



**PUTUSAN**

**Nomor : 3048/Pdt.G/2021/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat Klas I. A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK : xxx, Nomor HP: xxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, yang selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**Melawan :**

**Xxx**, NIK : -, lahir di Jakarta, xxx, Umur 46 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3048/Pdt.G/ 2021/PA.JB, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/41/III/2002 tertanggal 4 Maret 2002;

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 xxx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, xx;
  - 3.2 xxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, xxx;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga berjalan dengan harmonis, namun sekitar Desember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;
  - 4.1. Bahwa Tergugat memberikan nafkah secukupnya, Sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin setelah 6 tahun lamanya;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Anak, seperti melempar barang sehingga melukai Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal, seperti kata-kata binatang sehingga Penggugat merasa direndahkan;
  - 4.5. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan perhatian kepada Penggugat dan Anak, seperti ketika anak sakit, dll;
  - 4.6. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang pergi dari rumah kediaman adalah Tergugat. Saat ini Tergugat berada di rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat menderita lahir dan bathin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3048/Pdt.G/2021/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, tentang perintah melakukan Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, maka perintah PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cukup lama dan telah dikaruniai dua orang anak, kasihan kepada anak-anak, sebab jika terjadi perceraian yang akan menjadi korban adalah anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati, sehingga Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah 278/41/III/2002 tertanggal 4 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

**Saksi 1, xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibui rumah tangga, bertempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan saksi kenal kepada Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di wilayah KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka bertempat tinggal terakhir di xxx, hingga akhirnya mereka berpisah;

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 4 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, seperti pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran mulut, saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga yang memenuhi nafkah adalah Penggugat yang bekerja, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat entah kemana;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti melempar barang sehingga melukai Penggugat, disamping itu pula Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya seperti kat-kata anjing;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, dimana akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak pisah pada bulan Oktober 2015 yang lalu atau sudah berjalan enam tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, Tergugat tidak pernah menjemput kembali untuk rukun seperti semula, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan enam tahun secara terus menerus tidak pernah bersatu kembali;

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugata dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

**Saksi 2, xxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxx, saksi, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan saksi kenal kepada Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2002 di wilayah KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka bertempat tinggal terakhir di xxx, hingga akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, seperti pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran mulut, saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga yang memenuhi nafkah adalah Penggugat yang bekerja, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat entah kemana;

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman **6** dari **14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti melempar barang sehingga melukai Penggugat, disamping itu pula Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya seperti kat-kata anjing;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, dimana akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak pisah pada bulan Oktober 2015 yang lalu atau sudah berjalan enam tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, Tergugat tidak pernah menjemput kembali untuk rukun seperti semula, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan enam tahun secara terus menerus tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, yaitu untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 7 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3048/Pdt.G/2021/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cukup lama dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati, sehingga Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, yaitu : “ Tergugat memberikan nafkah secukupnya, Sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah batin setelah 6 tahun lamanya, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Anak, seperti melempar barang sehingga melukai Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal, seperti kata-kata binatang sehingga Penggugat merasa direndahkan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan perhatian kepada Penggugat dan Anak, seperti ketika anak sakit dan Tergugat ketika bertengkar sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat”. Sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Oktober tahun 2015 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman **8** dari **14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P. 2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai Keterangan tempat tinggal atas nama Penggugat. Dimana Penggugat bertempat tinggal di xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan para saksi di dalam sidang, dari keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi adalah ibu dan adik kandung Penggugat dan teman dari Penggugat dan saksi kenal kepada Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2002 di wilayah KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka bertempat tinggal terakhir di xxx, hingga akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, seperti pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran mulut, saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga yang memenuhi nafkah adalah Penggugat yang bekerja, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat entah kemana;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti melempar barang sehingga melukai Penggugat, disamping itu pula Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya seperti kat-kata anjing;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, dimana akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak pisah pada bulan Oktober 2015 yang lalu atau sudah berjalan enam tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman **10** dari **14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersatu kembali, Tergugat tidak pernah menjemput kembali untuk rukun seperti semula, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan enam tahun secara terus menerus tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa setahu saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugata dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi juga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah tidak rukun lagi sejak tanggal awal Desember 2014 yang lalu, hingga akhirnya mereka mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2015 yang lalu, yang akhirnya mereka pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan satu tahun enam tahunn antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu sudah tidak lagi rasa kasih sayang, tidak ada lagi rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 11 dari 14 halaman



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

## دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri atau Penggugat, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman **12** dari **14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Drs. H. Soleman., M.H.

**Hakim Anggota,**

Drs. A. Karim

**Hakim Anggota,**

Drs.Moch. Tadjudin, M.H.

**Panitera Pengganti,**

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman **13** dari **14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 745.000,-(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan nomor : 3048/Pdt.G/2020/PA.JB halaman 14 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)